


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELARANGAN  
LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER**  
(Studi Terhadap Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2023)

**SKRIPSI**

**Program Sarjana**  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**NOVITA CITRA SYALUM**  
NPM : 2074201001497


**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELARANGAN  
LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER**  
(Studi Terhadap Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2023)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**NOVITA CITRA SYALUM**  
NPM : 2074201001497

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui  
Tanggal : 8 Juli 2024



Oleh :

Pembimbing I

Kristina Sulatri, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELARANGAN  
LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER  
(Studi Terhadap Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2023)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**NOVITA CITRA SYALUM**

**NPM : 2074201001497**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal : 13 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji,

Ketua Penguji,




Wiwin Ariesta, S.H., M.H

Anggota Dewan Penguji,



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

Sekretaris Penguji,



Kristina Sulatri, S.H., M.Hum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal 9 Agustus 2024  
di Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

## ABSTRAK

Besarnya arus globalisasi yang masuk ke Indonesia membawa dampak yang begitu kompleks. Hadirnya kaum LGBT yang mulai menyuarakan hak asasi manusia mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. LGBT di Indonesia dianggap sebagai salah satu perbuatan penyimpangan seksual dan dilarang. Banyaknya penolakan terhadap kaum LGBT membuat mereka ramai menyuarakan hak asasi manusia. Di sisi lain, hak asasi manusia sendiri dibatasi oleh norma-norma yang diakui di Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain. Sampai saat ini belum ada kepastian hukum untuk mengatur pelarangan LGBT.

Dengan adanya fenomena tersebut, pemerintah Bupati Garut mengeluarkan Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat. Namun, Peraturan Bupati tersebut hanya mengatur mengenai pencegahan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis secara yuridis terhadap Peraturan Bupati tersebut dan tujuan hukum yang hendak dicapai dari Peraturan Bupati tersebut. Selain itu, penulis juga menganalisis apakah Peraturan Bupati berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta metode penafsiran. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam Peraturan Bupati tersebut dan perlu adanya aturan lebih tinggi yang mengatur pelarangan LGBT untuk menjamin kepastian hukum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai pelarangan dan pencegahan perilaku LGBT yang memiliki dampak buruk pada masyarakat secara luas, serta diharapkan dengan adanya peraturan tersebut akan menjamin kepastian hukum terhadap peraturan mengenai perilaku LGBT di Indonesia.

Kata kunci: Yuridis, Pelarangan, LGBT

**PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 4 Juli 2024  
Manasiswa.



**Nama : Novita Citra Syalum**  
**NPM : 2074201001497**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas nikmatNya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pelarangan Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (Studi Terhadap Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2023)”**. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi pembaca khususnya para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan para pihak lainnya yang ingin mengetahui tentang pelarangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Penulis menyadari akan keterbatasan waktu, kemampuan, maupun pengetahuan yang menyebabkan penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan harapan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dari berbagai pihak khususnya civitas akademika maupun pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penulisan skripsi, penulis mendapat bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan sebesar- besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan yaitu Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum yaitu Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

sekaligus Dosen Pembimbing II.

3. Dosen Pembimbing I yaitu Ibu Kristina Sulatri, S.H., M.Hum.
4. Dosen Penguji yaitu Ibu Wiwin Ariesta, S.H., M.H.
5. Dosen Wali penulis yaitu Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka.
7. Orang Tua penulis Mama dan Papa, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan moril maupun materil, serta dengan setulus hati mendoakan penulis. Saudara penulis yang telah memberikan semangat bagi penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Pasuruan, 4 Juli 2024

Penulis

**NOVITA CITRA SYALUM**

**NPM. 2074201001497**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi & Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender .....	14
1. Pengertian Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.....	17
2. Jenis-Jenis Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.....	22
3. Sebab-Sebab Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.....	27
4. Pengaturan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pelarangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender .....	33
1. Pelarangan Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.....	33
2. Dasar-Dasar Pelarangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.....	34
3. Tujuan Pelarangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.....	36
4. Dampak Pelarangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Maksiat .....	40
1. Pengertian Perbuatan Maksiat.....	40
2. Bentuk-Bentuk Perbuatan Maksiat.....	40
3. Sebab-Sebab Perbuatan Maksiat.....	42

4. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Sebagai Bentuk Perbuatan Maksiat.....	43
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	46
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	48
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	52
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	53
<b>BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELARANGAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER</b>	
A. Analisis Yuridis Terhadap Pelarangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Ditinjau Dari Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat. ....	54
B. Tujuan Hukum yang Hendak Dicapai Berkaitan Dengan Pelarangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Dalam Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Daerah Bupati Garut No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Anti Maksiat... ..	67
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi.
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi.
3. Kartu Konsultasi/Bimbingan

